

MEMBANGUN KESEIMBANGAN BERMEDIA SOSIAL: EFEKTIVITAS PERMENKOMINFO 5/2020 TENTANG PSE LINGKUP PRIVAT

* Tundjung Herning Sitabuana

** Ade Adhari

*** Dixon Sanjaya

**** Ibra Fulenzi Amri

Editor: Frangky Selamat

PENDAHULUAN


Di awal kemunculannya, kehadiran teknologi digital banyak mengubah budaya kerja dan kehidupan sosial masyarakat. Brook Manville memperkirakan kehadiran internet dengan segala perangkat digitalnya akan mampu menciptakan utopia demokrasi digital yaitu harmonis, pengambilan keputusan yang terkendali, serta adanya kebebasan dan kesetaraan dalam komunitas global. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi digital tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karena efek sampingnya menimbulkan krisis etika publik dan nilai-nilai sosial, dekadensi dan kemerosotan moral dan mental, serta melemahkan kemampuan daya pikir kritis manusia. Media sosial menjadi sarana propaganda yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, instabilitas keamanan dan pertahanan negara, mengganggu ketertiban umum, mengadu domba anggota masyarakat, dan menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang memicu munculnya kerusuhan sosial. Kondisi-kondisi tersebut telah sangat jauh menyimpang dari tujuan awal yang diharapkan yaitu media sosial dapat menjadi sarana dan media untuk menyebarkan pesan persatuan, serta merangkul dan menyatukan kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan bernegara.

Untuk menjamin terbentuknya ekuilibrium bermedia sosial di mana keseimbangan untuk saling mengawasi dan bertanggung jawab atas berbagai aktivitas bermedia sosial, sekaligus untuk mencegah berbagai dampak buruk arus informasi dan komunikasi, pemerintah menerbitkan Permenkominfo 5/2020. Meski demikian, penerbitan aturan dinilai mengkhawatirkan mengingat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan teknologi, internet, media sosial, perangkat digital

cenderung mengancam kebebasan para penggunanya. Amnesty Internasional mencatat pada tahun 2021 terdapat 84 kasus dengan 98 korban terkait pelanggaran kebebasan berekspresi di media sosial. Senada dengan itu, *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa skor Indeks Demokrasi Indonesia cenderung menurun menjadi 6,3 pada tahun 2020, dan menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Akhir-akhir ini, media sosial dalam beberapa hal berkontribusi negatif dan berdampak buruk pada prinsip-prinsip demokrasi dan bahkan prinsip-prinsip elementer negara hukum. Oleh karenanya, penelitian ini mengkaji “bagaimana efektivitas Permenkominfo Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dalam membangun keseimbangan bermedia sosial di era demokrasi digital?”.

PEMBAHASAN

Pianini dan Omcini (2019) menegaskan bahwa teknologi informasi telah meletakkan dasar-dasar bagi terwujudnya demokrasi digital yang ditandai dengan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat serta terbukanya ruang partisipasi bagi publik. Meski demikian, dalam perkembangan proses demokrasi digital, relasi antara pemerintah dan pengguna media sosial dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial cenderung memicu polarisasi dan memiliki kekuatan memecah belah bangsa (lihat gambar 1). Bentuk dampak buruk tersebut, meliputi ujaran kebencian, berita bohong, penipuan, isu SARA, dan sebagainya yang beredar secara masif di media sosial.



Gambar 1. Edelman Barometer

Untuk mencegah residu tersebut, nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup bangsa menjadi dasar untuk menjamin kondusivitas dan soliditas bangsa. Dengan karakteristik dan nilai-nilai Pancasila itulah dapat dibedakan konten-konten yang sesuai nilai-nilai kebangsaan sehingga harus

dilindungi dan dipertahankan dengan konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan sehingga harus diatasi dan dihilangkan. Perwujudan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media sosial dapat diberikan sepanjang mampu menciptakan keseimbangan hak, persatuan, dan harmonisme dalam hidup bernegara. Karakteristik ini yang menjadi penyaring (filter) untuk mencegah potensi polarisasi dan disintegrasi bangsa. Filterisasi tidak berarti adanya pembungkaman dan pelanggaran HAM yang dilindungi oleh konstitusi terhadap pembuat, penyebar, atau pemilik konten di media sosial. Filterisasi ditujukan semata-mata agar segala bentuk pikiran merupakan hak asasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya untuk memaksakan atau menerobos hak asasi manusia dengan alasan-alasan universalisasi dan unifikasi hak asasi manusia pasti akan menimbulkan hambatan dan pertentangan dalam masyarakat.

Dalam rangka menjaga iklim digital yang sehat (khususnya bisnis digital) dan mengatasi konten yang bertentangan dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan undang-undang, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum, pemerintah telah menerbitkan Permenkominfo 5/2020 yang menetapkan kewajiban bagi PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran sistem elektronik guna kepentingan pengawasan dan penegakan hukum. Adapun peraturan tersebut mengandung permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, penggunaan frasa “meresahkan”, “mengganggu ketertiban umum”, dan “pengawasan” menjadi bias maknanya apabila tidak memiliki parameter-parameter yang jelas untuk mengukur hal tersebut.
2. Pemberian akses informasi dan data pribadi kepada pemerintah atas dasar pengawasan dan penegakan hukum bersifat sumir secara prosedural. Hal ini potensial menyebabkan kesewenangan untuk dipergunakan di luar tujuan yang dikehendaki oleh hukum.
3. Adanya resistensi masyarakat berasal dari pengalaman masyarakat terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan teknologi, internet, dan media sosial memiliki kecenderungan represif. Beberapa kali perubahan tenggat waktu pendaftaran bagi PSE Privat juga menunjukkan ketergesa-gesaan pemerintah dan kurang bijaksana karena PSE Privat didesak dengan ancaman sanksi tetapi infrastruktur pelaksanaannya belum optimal.

Dengan demikian, Permenkominfo 5/2020 memiliki tingkat kualitas keefektifan yang rendah karena tidak memiliki kewibawaan hukum dan rendahnya kepatuhan PSE Privat. Tingkat kepatuhan masyarakat berada pada level rendah (*compliance*) karena sekadar untuk menghindari pengenaan sanksi, dan tidak adanya proses pengkomunikasian aturan Permenkominfo 5/2020 yang cukup kepada PSE Privat. Ketidaktaatan dan inefektivitas tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) pemerintah kurang dalam penyebarluasan aturan; (2) masyarakat sulit meyakini pengaturan karena sumir dan multitafsir; dan (3) materi muatan aturan tidak mencerminkan kebutuhan (penerimaan) PSE Privat dan masyarakat.

PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencegah residu demokrasi yang bertendensi negatif dan konten-konten yang menyebabkan polarisasi dan fragmentasi politik dan sosial, pemerintah harus melakukan filterisasi dan pengawasan media sosial. Hal ini bukan untuk menghambat pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) atas kebebasan berekspresi dan berpendapat melainkan agar dinamika media sosial sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Meski demikian, upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan melalui penerbitan Permenkominfo 5/2020 belum efektif untuk membangun keseimbangan bermedia sosial, baik antara pemerintah, PSE Privat, dan masyarakat. Rendahnya tingkat efektivitas Permenkominfo 5/2020 tersebut disebabkan beberapa pasal mengandung frasa yang sumir, multitafsir, dan potensial menyebabkan penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, terdapat penolakan masyarakat atas keberlakuan aturan tersebut karena tidak mencerminkan kebutuhan PSE Privat dan masyarakat, ketergesa-gesaan dan ketidaksiapan infrastruktur merespons aturan, dan rendahnya partisipasi masyarakat (PSE Privat) untuk menaati aturan. Ketaatan rendah (*compliance*) karena sekadar dimaknai untuk menghindari pengenaan sanksi. Untuk membangun keseimbangan bermedia sosial di era demokrasi digital perlu dilakukan pendekatan sistem elektronik, partisipasi masyarakat, dan pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran digital masyarakat agar mampu bersikap bijaksana dalam bermedia sosial.

* | ** Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara